

SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN OLEH OKNUM YANG MENYAMAR MENJADI ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)

Disusun dan Diajukan oleh

ANDI AKZANK MAURY KAWA

B011181544



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN
OLEH OKNUM YANG MENYAMAR MENJADI ANGGOTA POLRI
(STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)

OLEH :

ANDI AKZANK MAURY KAWA

B011181544

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN OLEH OKNUM YANG MENYAMAR MENJADI ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI AKZANK MAURY KAWA
B011181544

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Selasa, 14 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Amir Ilvas, S.H., M.H.
NIP 19007102006041001


Dr. Hijrah Adhvant Mirzana, S.H., M.H.
NIP 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840813 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal dari:

Nama : Andi Akzank Maury Kawa

Nomor Induk Mahasiswa : B011181544


Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan
Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar
Menjadi Anggota Polri (Studi Kasus Kota
Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Februari 2023

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19007102006041001

Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhyahti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI AKZANK MAURY KAWA
N I M : B011181544
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH OKNUM YANG MENYAMAR MENJADI ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Akzank Maury Kawa

NIM : B011181544

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **"Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar Menjadi Anggota Polri (Studi Kasus Kota Makassar)"** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang Menyatakan,



Andi Akzank Maury Kawa

ABSTRAK

ANDI AKZANK MAURY KAWA, (B011181544) dengan judul “**Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar Menjadi Anggota Polri (Studi Kasus Kota Makassar)**“ dibawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan korban dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pemerasan oleh oknum yang menyamar menjadi anggota POLRI.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder, terkait tempat penelitian ini dilakukan ialah di Polrestabes Makassar. Selanjutnya data diolah juga dianalisis secara sistematis yang kemudian disajikan deskriptif empiris.

Adapun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, **Pertama** Dalam Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar Menjadi Anggota POLRI korban memiliki peran-peran terhadap terjadinya kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang menyamar menjadi anggota POLRI yaitu dengan menjadi salah satu pengakibat terjadinya suatu kejahatan, pelaku serta terlaksananya suatu kejahatan, yang dijadikan korban, pemberi kesempatan terlaksananya suatu kejahatan, dan korban pelaku kejahatan **Kedua**, Pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan adanya korban kejahatan pemerasan oleh oknum yang menyamar menjadi anggota POLRI yaitu dengan upaya penanggulangan preventif dan represif dengan harapan tindakan tersebut dapat mengatasi atau bahkan membuat kejahatan tidak terjadi lagi dengan pengambilan tindakan sebelum dan setelah terjadinya kejahatan.

Kata Kunci: **Pemerasan, Oknum, Menyamar, POLRI**

ABSTRACT

ANDI AKZANK MAURY KAWA, (B011181544) with the title “Victimological review of extortion crimes by persons disguised as members of the National Police (Makassar City Case Study)” under the guidance of Amir Ilyas as main supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as side supervisor.

This study aims to determine and analyze the role of victims and efforts that have been made by the police in tackling the crime of extortion victims by persons posing as members of the police.

The author in this study uses the type of empirical research, using primary and secondary data, related to the place where this research was conducted is in Makassar Polrestabes. Furthermore, the processed data is also analyzed systematically which is then presented empirically descriptive.

As based on the results of the study showed that, first in the crime of extortion by persons posing as members of the National Police victims have roles against extortion crimes committed by persons posing as members of the National Police is to be one of the perpetrators of a crime, the perpetrator and the implementation of a crime, the victim, the provider of, The police in an effort to overcome the victims of extortion crimes by persons disguised as members of the police, namely by preventive and repressive countermeasures in the hope that these actions can overcome or even make crime no longer occur by taking action before and after the crime.

Keywords: **Extortion, Unscrupulous, Undercover, Police**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, juga karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar Menjadi Anggota Polri (Studi Kasus Kota Makassar)”** sebagai pemenuhan tugas akhir dalam menempuh pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang tiada henti memberikan dukungan, bantuan, juga doa kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi penulis. Teruntuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Arsyad dan Ibunda Andi Sri Rahayu yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan hal-hal baik-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.A.P.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Amir Ilyas ,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana ,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan juga motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Nur Azisa ,S.H.,M.H.. selaku Penilai I, dan Dr. Audina Mayasari Muin ,S.H.,M.H. C.L.A. selaku Penilai II atas segala saran maupun kritik kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan nasihat serta pengalaman belajar selama penulis menjenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staff dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi akademik selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Andi Zalza Zahira dan Andi Zahra Zahira selaku saudari penulis yang
8. Andi Dimah Laila Nurfaiqah atas segala dukungan, perhatian, bantuan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat penulis yang bersama dalam grup NO SULO yang senantiasa kebersamai perjuangan penulis selama ini.

10. Teman-teman seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum yang telah berjuang bersama-sama dan bersatu dalam cita-cita bersama yaitu bije, iky, ope, aul, erik, koko dan, rin, sri, dan terkhusus aldipha juga pallawa maniez.
11. Tempat belajar, wadah megabdi, dan sebagai rumah selama berkuliah penulis yaitu El-Hummasa.
12. Teman-teman penulis terkhusus satrio, dan ahmad yang senantiasa mengarahkan dan memberi nasihat kepada penulis.
13. Teman-teman KKN 106 Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang kebersamaan penulis dalam menyelesaikan pengabdian selama melaksanakan KKN.
14. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Makassar, 20 Desember 2022

Penulis,



Andi Akzark Maury Kawa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Viktimologi.....	14
1. Pengertian Viktimologi.....	14
2. Ruang Lingkup Viktimologi	15
3. Pengertian Korban	16
4. Tipologi Korban	17
B. Kejahatan Pemerasan.....	19
1. Kejahatan	19
2. Tindak Pidana Pemerasan	20

C. Kepolisian Republik Indonesia	25
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	25
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	27
3. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia	29
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	33
1. Preemptif	34
2. Preventif	35
3. Refresif.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel.....	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
A. Peranan Korban Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar Menjadi Anggota Polri Di Kota Makassar	45
B. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Korban Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar Menjadi Anggota Polri Di Kota Makassar.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya *viktimologi* sebagai suatu studi yang mengkaji tentang korban, sebagai suatu kenyataan sosial kekinian yang menarik untuk menjadi kajian dalam suatu penelitian, sebagaimana studi tentang korban juga menjadi bagian dari studi ilmu hukum pidana. Seperti diketahui viktimologi dapat dipahami sebagai studi yang menguraikan tentang bagaimana cara korban diperlukan dalam rentetan proses penegakan hukum pidana. Pendalaman terhadap studi tersebut juga bermaksud dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang pendefinisian korban, dan berbagai segmen sosial, perilaku dan subjek yang dapat terlihat dalam proses munculnya seseorang yang menjadi korban kejahatan.

Sebagaimana kepentingan bagi setiap orang di dalam kehidupan masyarakat dilindungi oleh kaidah sosial. Kaidah tersebut terdiri atas kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum.¹ Berdasarkan kaidah tersebut dimaksudkan dapat memberdayakan masyarakat terhadap berbagai bentuk *viktimisasi* dalam realita sosial, serta juga diharapkan memberikan

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm. 7.

dasar pemikiran bagi upaya perlindungan terhadap korban dalam proses penyelenggaraan negara hukum yang optimal.

Dengan adanya komitmen secara kolektif tersebut, dimaksudkan dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan bagi semua warga negara dengan kedudukan dan perlakuan yang sama di dalam hukum, sebagaimana asas "*equality before the law*" yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Komitmen tersebut dimaksudkan bukan hanya sekedar cita-cita yang hanya tertuang dalam Undang-Undang, namun yang lebih penting dan utama adalah pelaksanaan atau implementasinya. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi manusia di Indonesia yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tentu menegaskan kedudukan perlindungan korban, yang pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.²

Viktimologi dalam perspektif perlindungan korban yang menjadi bagian cukup krusial dalam studi hukum pidana, khususnya terhadap prespektif pidana dan ppidanaan dalam rangka penegakan hukum pidana. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban dan

² C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.121.

saksi juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut dimaksudkan dapat menjadi instrumen serta panduan dalam proses penegakan hukum, Apabila selama ini pertimbangan dari sudut pelaku lebih mendominasi, maka studi *viktimologi* sebagai *applied science* akan membuat pidana dan ppidanaan terhadap pelaku dapat berjalan dengan proposional dan dipertanggungjawabkan, serta dengan adanya kedudukan dan peran korban dalam terjadinya kejahatan, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses peradilan pidana untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang ditetapkan kepada pelaku sebagai perlindungan korban.

Terhadap uraian diatas *viktimologi* berperan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban ,dalam hal ini mencakup sebab timbulnya korban dan akibat dari timbulnya korban. Dalam lingkup viktimologi, korban mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata dalam menderita kerugian, namun juga kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.³ Akibat timbulnya korban yang merupakan sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum acara pidana diatur dalam Undang-

³ Didik M.Arif Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (PT..Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), Hlm. 39.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehubungan dengan hal tersebut KUHAP menganut konsep *diferensiasi fungsional* dalam proses penegakan hukum dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*), negara melalui institusi hukum dan organ-organ lainnya mempunyai hak atau kewenangan menjatuhkan pidana (*ius puniedi*) ketika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberikan sanksi pidana, dan korban dengan sendirinya terwakili oleh negara dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Walaupun korban turut serta berperan dalam peristiwa kejahatan, namun korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum. Pendekatan studi viktimologi, yang pada dasarnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori studi kriminologi yang berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau munculnya korban kejahatan menurut kedudukan yang sebenarnya secara berimbang, dengan tujuan dapat memberikan pandangan dan pemahaman tentang kesadaran terhadap norma kepatutan yang berlaku, dan diharapkan dapat mengurangi serta mencegah terjadinya diskriminasi di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks.

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban perlu diperhatikan dan dimanfaatkan pendekatan *viktimologi* sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak melakukan pelayanan tersebut,

salah satu pengorbanan kriminal yang mendapatkan perhatian dalam kajian *viktimologi* adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial seseorang serta penanggulungannya.⁴

Dari segi kegunaan *viktimologi* mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, serta arti *viktimisasi* dan proses *viktimisasi*, terhadap pemahaman tersebut viktimologi diharapkan dapat memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian *viktimisasi criminal*, olehnya itu dapat diartikan viktimologi berperan sebagai instrumen rujukan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal, mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, yang juga merupakan bagian dari pemahaman mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.⁵

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Hal tersebut dapat diketahui mulai dari media massa maupun media elektronik.⁶ Sehubungan dengan tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis akan

⁴ Arief Gosita, "Kuhap Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban", dalam *j.e. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.59.

⁵ *ibid.* Hlm.43.

⁶ Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/no. 3/maret/2019, hlm. 47

menguraikan fenomena terkait *viktimsisasi* yang terjadi di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, dengan kasus pemerasan yang marak dilakukan oleh oknum yang menyamar dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari institusi POLRI, dengan modus menghadang dan menahan motor korban untuk dimintai tebusan.

Polisi gadungan merupakan kejahatan penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁷

Pemerasan adalah jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Spesifik tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur dalam satu bab (Bab XXIII) bersama tindak pidana pengancaman. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari Pasal 368 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

⁷ Muhammad Rizki Siregar, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Tangkap Lepas Pelaku Narkoba (Studi Di Polda Sumatera Utara)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Hlm. 4.

memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁸

Berkaitan dengan peristiwa tersebut telah di *release* dalam media masa online, dengan aksi dari empat orang polisi gadungan yang memeras para korbannya dengan modus penggerebekan balapan liar. Para terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dengan membubarkan balapan liar dan menghentikan korban dengan dalih sebagai petugas kepolisian dan mengambil kunci motor milik korban lalu membawa pulang motor korban untuk dimintai tebusan sebesar Rp. 800.000., perbuatan pelaku kemudian dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pemerasan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar Anggota Polri (Studi Kasus di Kota Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini, yaitu:

⁸ *ibid*, hal.5

1. Bagaimana peranan korban terhadap kejahatan pemerasan oleh oknum yang menyamar menjadi anggota POLRI di kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pemerasan oleh oknum yang menyamar menjadi Anggota POLRI di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap kejahatan Pemerasan oleh oknum yang menyamar menjadi anggota POLRI di kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pemerasan oleh oknum yang menyamar menjadi Anggota POLRI di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memenuhi kewajiban penulis juga untuk kepentingan penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, dan tiap individu guna memenuhi kebutuhan literasi kepustakaan dibidang hukum, terkhususnya bidang hukum pidana, juga pihak-pihak lain. Untuk itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan studi ilmu hukum, sehingga dapat memperluas pengetahuan dan menambah referensi, khususnya terhadap masalah yang menyangkut tindak pidana pemerasan dan pengancaman.
2. Manfaat Praktis Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan referensi bagi kebutuhan akademik Mahasiswa, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum menyangkut proses penyelenggaraan penegakan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan beberapa skripsi penelitian terdahulu yang juga spesifik membahas tentang tema viktimologi terhadap suatu bentuk tindak kejahatan dan pelanggaran. Namun tentunya ada beberapa perbedaan baik itu dari judul maupun substansi penelitian yang dituangkan dalam pembahasan skripsi ini, Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimasud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Demonstran

Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Makassar)”, oleh Jihan Fadilah Yasir, B011171619, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan rumusan masalah Bagaimanakah peranan korban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap demonstran dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi kepada demonstran. Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut kendali memiliki kesamaan dari segi pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan dalam studi ilmu pidana terkait viktimologi, namun tentu memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penelitian yang disajikan oleh penulis. Adapun letak perbedaannya yakni penelitian yang diadakan oleh saudari Jihan Fadilah Yasir spesifik untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap demonstran sebagai korban dan upaya Lembaga Bantuan Hukum Makassar untuk menanggulangi perlindungan korban akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi, sedangkan objek dari penelitian dari penulis fokus kepada tinjauan viktimologi peranan korban terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang menyamar sebagai

anggota polisi serta tindakan kepolisian untuk melakukan perlindungan terhadap korban.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)”, oleh Misbahul Huda, 8111411059, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan rumusan masalah apa faktor-faktor seseorang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, bagaimanakah upaya kepolisian dalam melindungi korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut kendali memiliki kesamaan dari segi pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan dalam studi ilmu hukum pidana terkait viktimologi, namun tentu memiliki perbedaan terhadap penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun letak perbedaannya yakni penelitian yang diadakan oleh saudari Misbahul terfokus untuk mengetahui peranan penyebab seseorang menjadi korban main hakim sendiri yang dipengaruhi oleh sikap dan tindakan korban yang menjadi peran korban dalam terjadinya kejahatan pencurian, sedangkan objek dari penelitian dari penulis fokus terhadap peranan korban terhadap tindak

pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum yang menyamar sebagai anggota polisi serta dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang menyamar sebagai anggota polisi terhadap korban.

3. Skripsi dengan judul “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungnya”, Oleh Era Husni Thamrin, 1506200104, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya dan bagaimana pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya. Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut kendati memiliki kesamaan dari segi pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan dalam studi ilmu hukum pidana terkait viktimologi, namun memiliki perbedaan, dalam penelitian saudari Era Husni menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian empiris. Adapun letak perbedaannya lainnya yakni penelitian yang diadakan oleh saudari Era Husni membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban perkosaan *incest* dalam terjadinya kejahatan perkosaan, sedangkan objek dari penelitian dari penulis fokus terhadap peranan korban terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum yang menyamar

sebagai anggota polisi, dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang menyamar sebagai anggota polisi, serta upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap korban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Istilah *viktimologi* berasal dari bahasa *latin*, yaitu *victima* yang artinya “korban” dan *logos* yang artinya “ilmu”. Secara *terminologi* *viktimologi* berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁹

Menurut Arif Gosita, *viktimologi* adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu *viktimisasi* (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁰ *Viktimologi* mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses *viktimisasi* dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.¹¹

Adapun perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia.¹² Hak asasi manusia di Indonesia

⁹ Siswanto sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan pidana*, (jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

¹⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, (kumpulan karangan)*, (jakarta: akademika pressindo, 1993), hlm.40

¹¹ *ibid.*, hlm.208.

¹² Maya indah S., *perlindungan korban suatu prespektif viktimologi dan kriminologi*, (jakarta: kencana, 2014), hlm.121

merupakan sebagai implementasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII (tujuh belas) Tahun 1988 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal, yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan. Melalui keterpaduan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, perlindungan terhadap korban mengindikasikan bahwa setiap perumusan kebijakan pembangunan harus mencakup upaya terhadap perlindungan masyarakat.¹³

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Terdapat beberapa kajian tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pemicunya, korban tindak pidana, pencegahannya, dan sebagainya. Menurut Arif Gosita, "bahwa masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan". Lebih lanjut Romli Atmasasmita, memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana

¹³ *ibid.*, hlm.126.

atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.¹⁴

3. Pengertian Korban

Korban dalam suatu kejahatan tidak selalu berupa individu tetapi bisa juga berupa kelompok. Dalam artian korban secara umum yaitu adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Adapun menurut para ahli hukum dalam pandangan Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁵ Menurut Arif Gosita “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan”. Menurut undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban “korban adalah orang yang mengalami penderitaan

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Cv Akademika Pressindo: Jakarta ,2009), hlm. 77.

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Cv Akademika Pressindo: Jakarta ,1993), hlm. 71.

fisik,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

4. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain untuk memperhatikan posisi korban juga membagi jenis-jenis korban. Tipologi kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi, pertama: dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, kedua: faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Beberapa tipologi korban, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procative victims*, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban kedua yang diidentifikasi menurut

¹⁶ Dikdik M.Arief Dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita, Pt Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2006 , hal 49

perspektif keadaan dan status korban itu sendiri yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provokative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku, karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah besar dan tanpa pengawalan, sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya.
- d. *Biologically weak victim*, yaitu mereka yang memiliki fisik yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Steven Schafer, dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:¹⁸

- a. *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat/pelaku kecuali penjahat atau pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat atau pelaku.

¹⁷ Chaerudin Dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, Hal 42

¹⁸ Made Darmaweda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal 75-76

- b. *Provocative Victims* adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku.
- c. *Participating victims* merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.
- d. *Biologically Weak Victims* adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially Weak Victims* adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
- f. *Self-Victimizing Victims* adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.
- g. *Political Victims* adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kejahatan Pemerasan

1. Kejahatan

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu pola dari tingkah laku yang merugikan masyarakat, dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹⁹

¹⁹ Situmeang, s. M. T., pane, m. D., & wahyudi, w. (2020). *Optimalisasi peran penegak hukum dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan*. Jurnal hukum ius quia iustum, 27 (3), 501-525., hlm 502-503.

Dalam praktek tindak kejahatan yang menciptakan korban, yakni seseorang atau entitas yang menderita fisik atau gangguan emosional atau perampasan terhadap sesuatu dimana korban memiliki hak hukum. Selain korban, unsur lain yang terdapat dalam sebuah tindak kejahatan adalah pelaku dan saksi.

Akan tetapi posisi antara ketiganya (pelaku, korban, dan saksi) terkadang agak sulit untuk dibedakan dikarenakan tidak semua kejahatan dapat diklasifikasikan secara nyata atau jelas tentang siapa sebenarnya korban itu sendiri. Ada golongan pelanggaran yang disebut kejahatan tanpa korban, secara umum diketahui bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam arti korban dari kejahatan itu yakni pelaku sendiri, misalnya perjudian dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang).²⁰

2. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras”

²⁰ Wisnu Indaryanto, *Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi*, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta, (Kementrian Hukum Dan Ham: Yogyakarta, 2019), hlm.478.

yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.”²¹

Dalam *Black's Law Dictionary* (2004:180), blackmail diartikan sebagai ‘*a threatening demand made without justification*’. Sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.²²

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yakni:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²³

Pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP ayat (1) yakni:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. *Pemerasan*. Hlm. 855

²² Black's Law Dictionary, 8th Edition (*Black's Law Dictionary (standard edition)*), (2004-06-01), [unknown] on amazon.com

²³ Kitab Lengkap, *Kuhper, Kuhaper, Kuhp, Kuhap, Kuhd*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 577.

membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.²⁴

Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP. Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya yakni;

a. Pemerasan dalam bentuk pokok Berdasarkan rumusan Pasal 368 ayat (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatan memaksa;
 - b) Yang dipaksa: seseorang;
 - c) Upaya memaksa dengan:
 - Kekerasan, atau
 - Ancaman kekerasan;

²⁴ Kitab Lengkap, *Kuhper, Kuhaper, Kuhp, Kuhap, Kuhd*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), Hlm. 578.

d) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:

- Orang menyerahkan benda;
- Orang memberi hutang;
- Orang menghapus piutang.

2) Unsur-unsur subjektif, yakni dengan maksud untuk menguntungkan:

- Diri sendiri atau
- Orang lain.

b. Dengan melawan hukum. Empat unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang- Undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.²⁵

²⁵ Mohammad Kenny Alweni, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp", Lex Crimen Vol. 7 no. 2, 2019, hlm. 202.

Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban yang berbunyi:

“Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sesuai ketentuan tersebut, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB

XVIII (delapan belas) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Adapun unsur-unsur Pasal 335 yakni:²⁶

- a. Secara melawan hukum;
- b. Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan;
- c. Memakai kekerasan; dan
- d. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa. Dikarenakan Undang-Undang tidak menguraikan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Berdasarkan hal tersebut perbuatan memaksa dapat diartikan sebagai perbuatan aktif yang dalam hal ini menggunakan

²⁶ Andi Hamzah, *Kuhp & Kuhap Edisi Revisi*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2014), hlm. 133.

cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) yang ditujukan pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan diklasifikasikan sebagai kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.²⁷

C. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi.²⁸ Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi

²⁷ Gunadi Ismu, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 13.

²⁸ <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>,

adalah: 1. badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 2. anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).²⁹ Istilah Polisi menurut Reymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut Steinmezt bahwa: untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi nasehat.

Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah perintah Presiden, POLRI mempunyai motto "*Rastra Sewakotama*" yang artinya "abdi utama bagi nusa dan bangsa". POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang dimaksud

²⁹ <https://kbbi.web.id/polisi>.

dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 ayat (1), yakni

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.”

Selanjutnya pada ayat (2):

“Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2 yakni

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian patut memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 5 ayat menegaskan peran Kepolisian yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas dan wewenang Kepolisian tetuang dalam pasal 13 yakni:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud merupakan salah satu tugas pokok yang wajib untuk dijalankan oleh anggota kepolisian. Salah satu tugas penting Kepolisian tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 dalam Bab I terkait Ketentuan Umum, adalah menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. berdasarkan pasal 1 (satu) ayat 9 (Sembilan) berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang”.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 (satu) ayat 13 (tiga belas) berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan uraian tersebut, menegaskan bahwa Kepolisian sebagai instrument alat negara yang memiliki fungsi pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

Kepolisian sebagai lembaga penegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.³¹

3. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

Dalam menjalankan profesi POLRI berada dalam Batasan nilai-nilai moral, oleh karena itu diperlukan aturan (*code of conduct*) berupa etika.³² Sebagaimana hakikat bagi setiap profesi tercermin dari kode etik yang berupa suatu pengaturan dalam proses menjalankan fungsi tugas, suatu aturan “tata” atau “norma” kaidah yang wajib untuk diindahkan yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para organisasi profesi disertai dengan larangan-larangannya, yakni terkait dengan “apa yang boleh” dan “apa yang tidak boleh” diperbuat, yang tidak hanya berlaku dalam proses menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi juga mengatur perilaku anggota dalam kehidupan masyarakat.³³

³⁰ Mukhlis. “Peranan Polri Menangani Demokrasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia”, Artikel pada Jurnal Konstitusi, bkk Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, VOL.III, no. 2 November 2010, Hlm. 126.

³¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta,), Hlm. 12.

³² Sadjijono, *Etika Profesi Kepolisian, Suatu Telaaf Filosofis, Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas*, (Alfina: Surabaya, 2006), hlm.10.

³³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm.76.

Dengan demikian maksud dari kode/etik merupakan gambaran atau berupa petunjuk yang patut menjadi suatu pedoman yang terikat dengan nilai-nilai moral (baik dan buruk) dalam kehidupan. Dalam konteks ini kode etik profesi merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi, atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan profesi. Dengan demikian kode etik berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali terkait bagaimana seharusnya pelaksana profesi bertutur dan berperilaku dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat diartikan bahwa nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.³⁴

Kode etik bagi profesi kepolisian diatur secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, dalam pasal 34 termuat tentang kode etik profesi yakni:

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam

³⁴ Padi Rahadi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Laksbang Mediatama: Surabaya, 2007), hlm.146-147.

melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya;

3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

dalam pasal 35 ayat (1) termuat tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yakni:

- 1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terhadap Undang-Undang tersebut yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi POLRI, sehingga berdasarkan kode etik tersebut kepolisian wajib untuk berpedoman terhadap norma kode etik profesi yang berlaku terhadap setiap anggota POLRI.³⁵

Kode etik Kepolisian tidak hanya mengatur etika kepribadian, kelembagaan dan kenegaraan bagi setiap anggota Polri, tetapi juga mengatur etika dalam hubungan dengan masyarakat. Di dalam pasal

³⁵ *ibid.*, hlm.147-148.

1 (satu) angka 9 (sembilan) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian disebutkan bahwa:

“Etika dalam masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”.

Berikutnya dalam pasal 10 (sepuluh) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian disebutkan bahwa:

“Dalam etika hubungan dengan masyarakat maka anggota Polri Wajib”:

- 1) Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- 2) Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara;
- 3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat;
- 4) Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik;
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat;
- 6) Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas,

Berdasarkan Kode Etik Profesi yang telah diuraikan tersebut, memberikan arahan dan pedoman kepada setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Nilai-nilai yang terkandung tersebut dimaksudkan dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan Polri sebagai elemen negara yang krusial dalam fungsi penegakan hukum.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan bayangan peradaban.Kejahatan tidak kenal tempat dan waktunya.Dalam artian,tidak ada satupun tempat atau wilayah di dunia ini yang bebas dari pengaruh kejahatan.Tetapi itu merupakan suatu kesalahan jika kita menganggap kejahatan tidak dapat di tuntaskan karna kejahatan selalu ada di lingkungan kita,maka oleh karna itu hukum harus di teggakkan.

Upaya penanggulangan kejahatan adalah salah satu pokok bahasan dalam kriminologi.Penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.Untuk mengatasi kejahatan,para pakar hukum mengelompokkan kedalam 3 bagian;preemtif,preventif,dan represif.

1. Preemptif

Preemptif adalah upaya pencegahan sebelum seseorang melakukan kejahatan. Yang ditekankan pada pencegahan jenis ini adalah faktor niatnya. Bentuk pencegahannya adalah dengan menanamkan nilai-nilai hukum dan moral ke dalam diri masyarakat. Sehingga, walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada orang yang berniat untuk melakukan kejahatan, maka kejahatan tidak akan terjadi.

Pencegahan dalam bentuk preemptif ini banyak kita temukan di kota-kota besar dunia yang disiplin dan taat hukum. Misalnya di Singapura, meski tengah malam dengan kondisi jalan yang lumayan sepi, pengemudi jalan masih tetap tertib lalu lintas. Ini bisa terjadi karena niat untuk melakukan kejahatan dicegah sedini mungkin.³⁶

Preemptif dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual berupa kejahatan. Perwujudan pencegahan dalam bentuk preemptif dapat dilakukan cara sosialisasi hukum dan bimbingan kepada masyarakat. Pola preemptif atau penangkalan merupakan upaya penangkalan kejahatan dengan menumbuhkan ketahanan kepada masyarakat supaya

³⁶ A.S.Alam.Pengantar Kriminologi.Pustaka Refleksi.2010;hal 80.

tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan. Upaya preemtif dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian, namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan lokasi terjadinya kejahatan.

2. Preventif

Mengenai Pencegahan berikutnya adalah preventif. Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan preemtif adalah kedua melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Preemtif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh pencegahan dalam bentuk preventif adalah menghilangkan kesempatan pencurian kendaraan bermotor dengan menyediakan jasa pengamanan dan parker kendaraan bermotor. Di berbagai pusat perbelanjaan, hotel dan gedung-gedung dengan tingkat keamanan yang ketat, pengendara diwajibkan membawa STNK dan disediakan karcis yang disertai dengan catatan nomor plat kendaraan tersebut.

Selain contoh di atas, adapula langkah-langkah preventif yang meliputi; peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi

kejahatan, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta menambah personil kepolisian dan personal penegak hukum lainnya untuk lebih mencegah terjadinya tindakan kejahatan.³⁷

Tindakan preventif dilandasi bahwa "mencegah lebih baik dari pada mengobati". Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih besar dan kerugian materi, sehingga upaya ini dinilai lebih efektif. Pola preventif akan lebih terukur mengingat faktor-faktor yang diperlukan bersifat empiris. Dikatakan terukur karena hukum sendiri sifatnya empiris.

3. Refresif

Berbeda dengan bentuk pencegahan preemtif dan preventif yang mencegah sebelum terjadinya kejahatan, represif adalah bentuk pencegahan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Maka jelas, represif hanya dapat dilakukan jika sebuah kejahatan sudah pernah terjadi minimal satu kali. Pola pencegahan dalam represif adalah dengan memberikan efek jera baik bagi pelaku kejahatan, maupun masyarakat sekitar dimana kejahatan tersebut terjadi. Tindakan represif juga dapat dilakukan dalam bentuk penindakan melalui razia. Razia adalah upaya aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan jalanan seperti pelacuran, perdagangan barang bajakan, premanisme dan kejahatan-

³⁷ Baharuddin Lopa. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas. 2001. hal 67.

kejahatan jalanan lainnya. Razia dapat terlaksana berdasarkan informasi intelijen dan laporan masyarakat yang menjadi korban atau melihat kejadian.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda biasa dikenal dengan teori pembalasan. Emmanuel kant berkata “siapa yang membunuh harus dibunuh pula”. Ini yang dimaksud teori balas dendam. Hal ini dimaksudk agar pelaku menderita dan tidak ingin mengulangi perbuatannya. Ada pula teori penjeraan atau teori menakut-nakuti. Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus menakuti seseorang agar tidak berbuat jahat.

Lain halnya dengan teori penutupan atau pengasingan. Teori yang merupakan doktrin untuk menyatakan bahwa karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat- penjahat yang berbahaya. Terakhir adalah teori memperbaiki. Bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan itu sendiri. Teori ini biasa juga disebut dengan teori rehabilitas, resosialisasi atau pemasyarakatan.³⁸

³⁸ op.cit,a.s.Alam. Pengantar Kriminologi.Pustaka Refleksi.2010;hal 87.